



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 205 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 204

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 186 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II DENPASAR NOMOR 5 TAHUN 1993 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
WILAYAH/DAERAH TINGKAT II DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II DENPASAR**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa daftar pengantar Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar tanggal 15 Maret 1993 Nomor 045.2/937/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;

b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;

c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Sekretariat Wilayah/Daeraji Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR NOMOR 5 TAHUN 1993 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Nomor 5 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Denpasar disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

- a. Penamaan
Pada kalimat "SUSUNAN dan seterusnya"
antara kata "WILAYAH" dan kata "DAERAH" disisipkan tanda baca "garis miring (/)"
- b. Pembukaan.
 - b.1. Pada akhir kalimat "WALIKOTAMADYA. . dan seterusnya" ditambah tanda baca "koma"
 - b.2. Konsiderans Menimbang.
 - b.2.1. Huruf b diubah dan dibaca sebagai berikut :
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna

dipandang perlu menetapkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar

b.2.2. Setelah huruf b ditambah huruf c baru dan dibaca sebagai berikut :

c. bahwa berhubung dengan hal ter-sebut huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar dengan Peraturan Daerah.

b.3. Konsiderans Mengingat.

b.3.1. Setelah angka 2 ditambah angka 3 baru dan dibaca sebagai berikut :

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor- 29 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;

b.3.2. Angka 3 lama diubah menjadi angka 4 serta kata "Keputusan" pada awal kalimat diubah dan dibaca "Peraturan" dan kata "bentuk" antara kata "tentang" dan kata "bentuk" dihapus.

b.3.3. Angka 4 lama diubah menjadi angka 5 serta antara kata "Daerah" dan kata "wilayah" disisipkan kata "dan"

b.3.4. Angka 5 dan 6 lama diubah menjadi angka 6 dan 7 beserta kalimat berikutnya.

b.4. Setelah kata "MEMUTUSKAN" ditambah tanda baca "titik dua (:)" ...

c. Batang Tubuh. c.1. Pasal 1

c.1.1. Huruf e kata "Sekwilda" antara kata "disebut" dan kata "adalah" seharusnya ditulis "SEKWILDA"

c.1.2. Huruf f kata "Setwilda" antara kata "disebut" dan kata "adalah" seharusnya ditulis "SETWILDA"

c.2. Pasal 2 diubah dan dibaca sebagai berikut: **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.

c.3. Pasal 3 ayat (2) kata "Setwilda" pada awal kalimat dan kata "Sekwilda" pada akhir kalimat seharusnya ditulis "SETWILDA" dan "SEKWILDA".

c.4. Pasal 4

- c.4.1. Ayat (1) kata-kata "merupakan alat perlengkapan" antara kata "yang" dan kata "DPRD" diubah dan dibaca "membantu pimpinan" serta kata "membantu DPRD" antara kata "DPRD" dan kata "dalam" dihapus.
 - c.4.2. Ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut : "ayat (2) SETWAN dipimpin oleh seorang SEKWAN" '
 - c.5. Pasal 5 kalimat "Departemen Dalam Negeri dan perangkat Wilayah Administratif" pada akhir kalimat dihapus.
 - c.6. Pasal 7, setelah huruf f ditambah huruf g dan dibaca sebagai berikut :
 - g. melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.
 - c.7. Pasal 9 ayat (1) setelah huruf e ditambah huruf "f dan g" baru dan dibaca :
 - f. Sub Bagian - Sub Bagian
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c.8. Pasal 26 ayat (1)
 - c.8.1. huruf a kata "Kodya" pada akhir kalimat dihapus.
 - c.8.2. Huruf b kata "Perlengkapan dan" antara kata "Bagian" dan kata "Rumah" dihapus.
 - c.8.3. Huruf d kata "Perjalanan dan" antara kata "Bagian" dan kata "Protokol" dihapus.
 - c.9. Pasal 28 antara kata "Fungsional" dan kata "terdiri" disisipkan kalimat "sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf g"
 - c.10. BAB X, Pasal 64, 65 dan 66 dihapus beserta kalimat berikutnya.
 - c.11. BAB XI dan Pasal 67 diubah menjadi "BAB X" dan Pasal 64 beserta kalimat berikutnya!
- d. Penjelasan.
Penjelasan PASAL DEMI PASAL, pada Pasal 65, 66 dan 67 dihapus.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 23 April 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan

- Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 4. Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 5. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 6. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 7. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 10. Walikotaamadya Daerah Tingkat II Denpasar di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 11. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 205 Tanggal : 15 Mei 1993
Seri : D Nomor : 204

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857